BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG

NOTA KESEPAHAMAN
(*MEMORANDUM OF UNDERSTANDING*)
Nomor : 004/PM.04/JI-23/03/2021
Nomor : A11.24/02/494.501.02/III/2021

ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG

DAN

DESA LABUHAN KECAMATAN SRESEH

Tentang

DESA ANTI POLITIK UANG DAN SARA (APUS)
DESA LABUHAN KECAMATAN SRESEH

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan bulan Maret tahun 2021 bertempat di Aula Kantor Balai Desa Labuhan Kecamatan Sreseh dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara :

1. Nama : Insiyatun, S.H.I., M.H.
   Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sampang
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya di sebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : Jawahir, S.Pd.I
   Jabatan : Kepala Desa Labuhan Kecamatan Sreseh
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa Labuhan Kecamatan Sreseh yang selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KEDUA

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas dengan i'tikad baik dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama dalam hal pembentukan Desa Anti Poltik Uang dan SARA yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan – ketentuan pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
Regulasi

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 280 ayat 1 (j) menyebutkan bahwa pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta pemilu. Dan dilarang melakukan kampanye Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA).

2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. pasal 280 menyebutkan bahwa peserta dan tim kampanye pemilu dilarang menghina seseorang berdasar agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Peserta Pemilu lain.

Pasal 2
Pelaksanaan

1. Bahwa untuk memenuhi pasal 1 Bawaslu Kabupaten Sampang melaksanakan kegiatan "Sosialisasi Pengawasan Desa Anti Politik Uang dan SARA";
2. Kegiatan yang dilakukan pada ayat 1, diakhiri dengan penandatanganan nota kesepakatan pembentukan Desa Anti Politik Uang dan SARA;
3. Anggaran biaya dan/atau dana untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 akan dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3
Masa Berlaku

Kedua belah pihak sepakat melakukan perjanjian ini hingga berakhirnya tahapan pemilu dan pilkada tahun 2024

Pasal 4
Ketentuan Lain

Apabila terdapat perubahan kesepakatan dikemudian hari, kedua belah pihak sepakat melakukan perubahan/perbaikan terhadap nota kesepahaman ini.

Pasal 5
PENUTUP

1. Nota kesepahaman ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak lain.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam nota kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.
3. Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani dan berakhir setelah selesainya tahapan pemilu dan pilkada tahun 2024
4. Nota kesepahaman ini ditandatangani rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian nota kesepahaman ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Dibuat di : Sampang
Pada Tanggal : 08 Maret 2021

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Kepala	Ketua
Desa Labuhan	Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan Sreseh	Kabupaten Sampang
JAWAHIR, S.Pd.I	**INSIYATUN, S.HI., M.H.**